




PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



Jl. Imam Bonjol No.176, Denpasar

0361 489295 / 489296

bpbddenpasar@gmail.com

penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id

PUSDALOPS
112 / 0361 223333

Pusdalops BPBD Kota Denpasar

bpbd_kota_denpasar



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MATERI MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra PD dituangkan dalam Renja PD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra PD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Denpasar.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra PD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. terdapat perubahan atas Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Denpasar; dan
- c. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi yang dirumuskan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN
2021-2026

I. DAFTAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-
2026
3. RENSTRA BLUD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-
2026
4. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026
9. RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-
2026
16. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
17. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

19. RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
20. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
36. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DENPASAR

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Denpasar melalui Perda Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai sebuah OPD memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewenangan Walikota sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, oleh sebab itu wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan lebih lanjut visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik, dan selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat.

Denpasar, 24 September 2021
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680627 198812 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar	7
2.2 Sumber Daya BPBD Kota Denpasar	25
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	54
6.1 Program dan Kegiatan	54

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BPBD.....	64
7.1	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	64
BAB VIII	PENUTUP.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar	25
Gambar 3.1	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Denpasar	46
Gambar 3.2	Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar.....	47
Gambar 3.3	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Denpasar.....	48
Gambar 3.4	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar	50
Gambar 3.5	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Denpasar	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan.....	26
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.4	Data Jumlah Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2021	28
Tabel 2.6	Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2021	30
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar	31
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	32
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021	34
Tabel 2.10	Analisis SWOT BPBD Kota Denpasar	36
Tabel 3.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	40
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana	43
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kota Denpasar.....	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.....	64
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang proses sistematisnya berkelanjutan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang dan sebagai alat ukur *outcome*/hasil yang harus dicapai, juga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Walikota Denpasar terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan, juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bali, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Penanggulangan Bencana nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Denpasar.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD Kota Denpasar) yang merupakan salah satu dari Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Renstra



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023;



- 26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
- 27) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031;
- 28) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun anggaran 2016-2021;
- 29) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
- 30) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;
- 31) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dari aspek penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Renstra dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasioanalisis strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam Rencana Stategis ini. Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kota Denpasar.
- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa



lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

- 4) Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis BPBD Kota Denpasar.
- 5) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD :

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
2. Sumber Daya BPBD
3. Kinerja Pelayanan BPBD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis
5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² atau sebesar 2,18 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 4.999 ha atau 49,99 km² (sekitar 39,12% dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 2.231 ha atau 22,31 km² (sekitar 17,46% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Kota Denpasar merupakan daerah yang sangat rawan bencana yang diakibatkan oleh alam, non alam dan juga ulah manusia, sehingga beberapa bencana pernah melanda di kota Denpasar di antaranya bencana banjir, kebakaran , gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin puting beliung, pencemaran lingkungan, konflik sosial dll. Sehingga cakupan pelayanan BPBD Kota Denpasar disediakan dengan penempatan beberapa pos di beberapa lokasi disesuaikan dengan jangkauan pelayanannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - A. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - B. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - C. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - D. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - E. menetapkan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - F. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - G. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - H. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - I. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - K. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - L. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- 2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai ketentuan yang berlaku agar penanggulangan bencana berdaya guna dan berhasil guna;
 - g. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun peta rawan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat terselenggara dengan efektif dan efisien;



- k. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk penanganan darurat bencana;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3) Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;

- f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Badan;
- i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;
- f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis Badan sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LPPD Kota Denpasar;
- i. menyiapkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota Denpasar;
- j. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- m. melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
 - f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan urusan Hubungan Masyarakat, Perjalanan Dinas dan Keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan serangkaian kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pengorganisasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencegahan bencana tepat guna dan berdaya guna;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
-
- a. Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
 - g. melaksanakan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
 - h. melaksanakan koordinasi penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun bahan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tepat guna dan berdaya guna;
 - f. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
 - g. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
 - h. menyiapkan lokasi evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengurangi resiko bencana;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- 5) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, peralatan, perawatan, serta memenuhi kebutuhan dasar dengan cara mobilisasi dan mengerahkan segala potensi yang ada agar terlaksana upaya penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. melaksanakan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan seluruh instansi terkait, komponen dan potensi penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mampu melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta mobilisasi prasarana dan sarana, logistik, pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan cara memantau pelaksanaan operasional di lapangan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
- b. Seksi Logistik.
- a. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Tanggap Darurat berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tanggap Darurat;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, melaksanakan koordinasi sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar penanganan bencana tepat guna dan berhasil guna;
 - f. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya dengan cara memanfaatkan teknologi serta

- mengidentifikasi faktor-faktor kebencanaan yg nampak agar dapat segera menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat saat masa tanggap darurat;
- g. melaksanakan pengkajian untuk penentuan status keadaan darurat bencana dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang terpengaruh saat bencana terjadi agar Walikota dapat dengan tepat dan cepat melakukan Penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tanggap Darurat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Seksi Logistik mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan penyusunan perencanaan logistik, peralatan dan perawatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan cara membangun dan menjalankan sistem manajemen logistik dan peralatan agar pelaksanaan tanggap darurat efektif dan efisien;
 - f. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan pemutakhiran data dan informasi agar segala persiapan penyediaan pasokan barang dan peralatan memadai dan dapat dipergunakan secara efektif saat situasi tanggap darurat;

- g. melaksanakan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan pada saat kejadian bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki dan prosedur yang berlaku agar kebutuhan logistik dan peralatan dapat dipenuhi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- 6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan serangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk menangani korban bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lembaga serta masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas pasca bencana;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- a. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas rehabilitasi pada pasca bencana;
 - g. melaksanakan pendataan, pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai untuk normalisasi/berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;


- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- b. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas rekonstruksi pasca bencana;
 - g. melaksanakan pendataan, pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan baik tingkat Pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rekonstruksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- k. Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
5. Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Tanggap Darurat
 - b. Kepala Seksi Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekontruksi
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digambarkan di bawah ini.



Gambar 2.1 – Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar

2.2 Sumber Daya BPBD Kota Denpasar

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegak hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan Visi strategis, efektif dan efisien, profesional akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi startegis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi – fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah – langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Selain itu juga, yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat juga dibagi berdasarkan gender. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi semuanya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD) berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 306 Orang. Komposisi pegawai pada struktur organisasi BPBD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	-	2
3	Eselon IV	5	2	7
4	Staf PNS	65	4	69
5	Staf Kontrak	207	20	227
	Jumlah	280	26	306

Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	48	1	49
3	Golongan III	21	4	25
4	Golongan IV	4	-	4
	Jumlah	74	5	79

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Strata 3 (S3)	1	-	1
2	Strata 2 (S2)	5	-	6
3	Strata 1 (S1)	73	13	86
4	Diploma IV (D4)	-	-	0
5	Diploma III (D3)	4	4	8
6	Diploma II (D2)	1	-	1
7	Diploma I (D1)	2	-	2
8	SMA	185	9	194
9	SMP	8	-	8
10	SD	1	-	1
	Jumlah	280	26	306

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan BPBD Kota Denpasar paling banyak S1 sebanyak 90 orang (29,41%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BPBD Kota Denpasar yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BPBD secara umum. Jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 5 Orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 1,63% dari seluruh karyawan BPBD.

Dari segi anggaran, BPBD Kota Denpasar mendapatkan alokasi anggaran yang berubah dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan pendapatan APBD Kota Denpasar, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dari tahun 2016 s/d 2020 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Jumlah Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggaran yang diterima	Realisasi Anggaran
2016	21.820.440.500,00	20.828.699.982,00
2017	22.591.231.750,00	20.367.854.187,00
2018	27.433.998.460,00	25.061.989.870,00
2019	29.034.118.861,00	27.313.028.974,00
2020	31.426.330.322,50	27.505.205.837,0

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Agustus sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Dari segi Aset, Sarana dan Prasarana BPBD Kota Denpasar menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.106 m2 dan didukung oleh Pusdalops Bencana (*Call Centre*), *Public Safe Comunity* (PSC) dan 4 Pos yaitu Pos Induk, Pos Juanda, Pos Cokro, Pos Mahendradata dan 5 Pos Balawista yang berlokasi di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Pos Lemayuer, Pantai Segara Ayu dan Serangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Water Treatment	1	Kurang Baik
2	Pompa Air	12	Baik
3	Station Wagon	2	Baik
4	Truck + Attachment	11	Baik
5	Sepeda Motor	22	Baik
6	Ambulance	3	Baik
7	Motor Boat	1	Baik
8	Speed Boat	2	Baik
9	Alat Angkut Apung Motor Barang	6	Baik
10	Perahu Karet	3	Baik
11	Compresor	1	Baik
12	Genset	2	Baik
13	Mesin Gergaji / Chain Saw	8	Baik
14	Perkakas Bengkel / Tool Kit	11	Baik
15	Alat Ukur Lain – lain	7	Baik
16	Mesin Ketik	1	Kurang Baik
17	Kalkulator	15	Baik
18	Rak Besi Metal	3	Baik
19	Rak Kayu. Rak Katalog, Kotak Arsip, Kotak Arsip, Rak Barang	9	Kurang Baik
20	Rak Kayu. Rak Arsip Tempel, Rak Loker	4	Baik
21	Filling Besi / Metal (Filling Kabinet)	14	Kurang Baik
22	Lemari Kaca	2	Baik
23	Lemari Kayu	3	Baik
24	Papan Visuil	11	Baik
25	Papan Nama Instansi	7	Baik
26	Papan Tulis	4	Baik
27	Alat Kantor Lainnya / Torpedo Boys	6	Baik
28	Alat Bantu Pernapasan	12	Baik
29	Meja Kayu / Rotan	40	Baik
30	Kursi Besi Metal	4	Baik
31	Kursi Kayu Rotan	40	Baik
32	Sofa	7	Baik
33	Tempat Tidur	6	Kurang Baik
34	Meja Reseption	1	Baik
35	Alat Musik	2	Kurang Baik
36	Komputer	15	Baik
37	Note Book / Laptop	9	Baik
38	Hard Disk	3	Baik
39	Printer	17	Kurang Baik
40	Megaphone	1	Baik
41	Facsimile	1	Baik
42	Proyektor Attachment	3	Baik

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
43	PABX	4	Baik
44	Pesawat Telephon	4	Baik
45	Tenda	15	Baik
46	Vacum Cleaner	1	Baik
47	Lemari Es	2	Kurang Baik
48	AC	7	Baik
49	Televisi	15	Kurang Baik
50	Kipas Angin	5	Kurang Baik
51	Camera	8	Kurang Baik
52	Handy Cam	4	Baik
53	Palbet	24	Kurang Baik
54	Teropong	2	Baik
55	Dispenser	12	Baik
56	Hidrant	12	Baik
57	Jaket Pelampung	50	Baik
58	Meubelair	15	Baik
59	Asbak Batu Padas	2	Kurang Baik
60	UPS	3	Baik
61	Handytalkie	188	Baik
62	RIG	84	Baik
63	Power Supply	3	Baik
64	Refiter	3	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar

Hasil evaluasi target pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran. Berdasarkan data kejadian dan kerugian akibat bencana untuk tahun sebelum seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2020

NO.	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan	8	5	4	0	0	993
2	Angin Puting Beliung	0	9	1	0	0	0
3	Gempa Bumi	0	0	0	4	0	0
4	Tanah Longsor	1	0	2	0	1	1
5	Pohon Tumbang	29	11	64	31	36	72
6	Kebakaran	148	101	112	147	219	144
7	Orang Hanyut	0	0	0	0	1	2
8	Lain-Lain	0	0	3	0	48	2862
	Jumlah Bencana	186	126	186	182	305	4074
	Jumlah Kerugian	24.017.311.000	22.178.206.000	11.541.500.000	24.253.417.000	18.886.250.000	15.150.000.000

Dari data kejadian tersebut diatas maka untuk capaian dan target indikator kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke (%)					Realisasi capaian Tahun ke (%)					Rasio capaian pada tahun ke (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap(respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase menurunnya kerugian material dan jiwa				0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	-3.03	0.11	-11.00	0.93	19.78	-336.67	13.75	-1571.43	155.0	3956.0
4	Persentase Desa/Kelurahan yang Tanggap dan Tangguh Bencana				9.30	13.95	18.60	23.26	27.91	9.30	13.95	18.60	23.26	0	100%	100%	100%	100%	0%
5	Persentase Terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.461.330.650	6.384.005.850	6.993.134.770	8.706.156.390	10.189.899.210	5.317.447.890	5.947.874.893	6.822.197.731	8.243.536.501	9.626.168.684	97,37	93,17	97,56	94,69	94,47	13,34%	12,60%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.059.788.850	1.374.842.500	1.626.369.270	1.464.940.000	651.564.000	975.837.300	1.307.414.075	1.491.796.650	1.331.305.490	593.815.890	92,08	95,12	91,73	90,88	91,14	-9,27%	-9,46%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	126.440.000	44.000.000	75.000.000	204.500.000	23.718.500	101.029.800	35.266.000	62.841.470	183.111.200	23.712.000	79,90	80,15	83,79	89,54	99,97	-28,44%	-25,16%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3.453.717.000	3.997.850.000	5.576.148.865	6.053.843.500	2.419.643.500	3.176.873.500	3.857.412.200	5.429.363.938	5.884.826.300	2.204.275.750	91,98	96,49	97,37	97,21	91,10	-6,87%	-7,04%
Program Tanggap Darurat Kebencanaan	700.000.000	700.000.000	1.200.000.000	300.000.000	7.697.526.012,50	410.474.500	190.901.300	0	0	4.733.104.804	58,64	27,27	0	0	61,49	61,53%	63,07%

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	3.614.710.000	825.261.100	757.670.155	1.166.995.075	729.720.600	3.307.189.300	796.947.937	755.801.187	1.141.029.551	321.427.000	91,49	96,57	99,75	97,78	44,05	-27,38%	-37,26%
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	334.333.500	52.100.000				315.294.500	44.883.900				94,31	86,15				-84,42%	-85,76%



Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021(Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	BELANJA DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.591.193.041	3.943.217.055	37,23%
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.535.000	0	0%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.148.417	2.000.850	32,54%
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.930.083	46.002.150	25,57%
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	505.869.197	133.257.600	26,34%
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.650.000	0	0%
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.551.180	12.671.010	19,94%
3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.648.000	13.230.000	24,21%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.400.000	0	0%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.413.000	0	0%
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.240.000	126.513.029	35,31%
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.610.502	0	0%
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.888.462.200	2.709.912.521	39,34%



6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.845.000	74.240.100	20,98%
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.119.000	5.260.000	7,00%
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.545.182	27.499.650	15,85%
6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.790.000	0	0%
6.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.550.000	0	0%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	44.147.875	0	0%
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
2.1	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.829.471.194	421.845.800	14,91%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	158.400.000	0	0%
2.3	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.106.650	0	0%
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	233.090.000	56.771.000	24,36%
3.2	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	4.499.925.600	0	0%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar:

Tabel 2.10
Analisis SWOT BPBD Kota Denpasar

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD) 2. Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana (TRC) . 3. Sinergitas SKPD, TNI,POLRI, Masyarakat dan Dunia usaha. 4. Fasilitas sarana dan prasarana, telekomunikasi / IT yang memadai. 	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perturan perundangan –undangan mengenai penanggulangan bencana sudah ada. 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersosialisasinya Peta Daerah Rawan Bencana . 2. Belum optimalnya kompetensi SDM 3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dini bencana. 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat. 2. Banyaknya pembangunan di daerah rawan bencana. 3. Adanya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Melihat faktor – faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT diatas, maka dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya:

1. Perkembangan tingkat penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan.
2. Masih banyaknya rumah yang dibangun oleh masyarakat tidak memenuhi peraturan tentang tata ruang Pemerintah Kota Denpasar.
3. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit karena jalannya sempit.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal/membangun di pemukiman daerah rawan bencana.
5. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

6. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dari tantangan tersebut diatas maka ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD yaitu:

1. Perkuatan landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana di daerah mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana.
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana
4. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana.
6. Terus berkembangnya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
7. Optimalisasi pemulihan dampak bencana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar melaksanakan dua fungsi sebagai penanggulangan bencana dan pelayanan pemadaman kebakaran, dari konteks pencegahan bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Secara umum walaupun cakupan pelayanan kebakaran sudah semua terlayani namun masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya kapasitas SDM, sarana dan prasarana belum memadai.
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
3. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha.
4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana.
5. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan.
6. Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Denpasar periode 2021-2026 yang telah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

MISI

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Denpasar periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.***
2. ***Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.***
3. ***Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***
4. ***Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.***
5. ***Penguat jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.***


Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendukung **Misi Kedua: *Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.*** Misi ke 2 memiliki tujuan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Berikut tabel keterkaitan antara visi, misi dan Program Kepala Daerah dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

Tabel 3.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program
2. Menjaga Stabilitas Keamanan Dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.	Meningkatkan ketangguhan Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	1) Meningkatkan Kapasitas Mitigasi Untuk Pengurangan Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana - Menyediakan sarana, prasarana kebencanaan - Pengembangan Kompetensi aparatur - Meningkatkan sosialisasi kebencanaan 	Penanggulangan Bencana
				2) Meningkatkan Upaya Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana 	
				3) Meningkatkan Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Pemulihan Pasca Bencana 	

2. Menjaga Stabilitas Keamanan Dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)	1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran	Meningkatkan Pengadaan sarana prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				2) Meningkatnya kompetensi aparatur pemadam kebakaran	Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	
				3) Meningkatnya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran	Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran secara berkelanjutan bagi masyarakat	



3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2021-2026. Upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*), selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, dan lapisan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam penanggulangan dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistematis dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Visi BNPB 2020-2024 adalah: **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**. Sedangkan Misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
- 2) Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3) Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, maka tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- 2) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sedangkan untuk sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- 2) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
- 3) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
- 4) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana	Indeks
2.	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/100.000 penduduk wilayah terdampak
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	Indeks

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen Revisi RTRW Kota Denpasar disebutkan untuk rencana pengembangan kawasan lindung Kota Denpasar seluas 869,61ha atau 7,41% dari luas wilayah

kota, salah satunya kawasan lindung rawan bencana, terdiri kawasan banjir, tsunami, abrasi pantai, intrusi air laut, dan gempa bumi. Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 dan hasil kajian rencana penanggulangan bencana Kota Denpasar Provinsi Bali tahun 2014 - 2018 terdiri atas:

- | | |
|--|--------------------------------|
| A. Kawasan rawan banjir | E. Kawasan rawan kebakaran |
| B. Kawasan rawan tsunami | F. Epidemik dan wabah penyakit |
| C. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi pantai | G. Gempa bumi |
| D. Kawasan rawan intrusi air laut | H. Cuaca ekstrim |

A. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan adalah kawasan yang di identifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Seluruh sungai di Kota Denpasar dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi. Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut:

1. Sistem I (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung), meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
2. Sistem II (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung), meliputi Jalan Siulan;
3. Sistem III (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati), meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
4. Sistem IV (Sistem Saluran Pembuangan Niti Mandala – Suwung), meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalang Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan;
5. Sistem V (Sistem Saluran Pembuangan Pemogan), meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Bila dibagi per kecamatan di Kota Denpasar, dapat dilihat seperti berikut:

- Kecamatan Denpasar Barat meliputi: Kawasan sekitar Jl. Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, Perumahan Pandan Sari, Perumahan Padang Asri dan Jl. Gunung


Payung Desa Padangsambian Kelod, dan kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.

- Kecamatan Denpasar Selatan meliputi: Kawasan Jl. Danau Tamblingan, Perumahan Bumi Ayu Kelurahan Sanur, kawasan Jl. Intaran Desa Sanur Kauh, Kawasan Jl. Kerta Dalem Desa Sidakarya dan kawasan Jl. Tukad Bilok Kelurahan Sanur.

Adapun sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar antara lain:

1. Normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
2. Pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
3. Pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pass Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta;
4. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota: dan
5. Optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir.

Dalam dokumen KLHS RTRW Kota Denpasar disebutkan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Denpasar dianggap terkait erat dengan kurangnya pemeliharaan saluran drainase, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Berikut ini peta rawan banjir di Kota Denpasar.



Gambar 3.1 – Peta Rawan Bencana Banjir Kota Denpasar

B. Kawasan rawan tsunami


Kawasan rawan tsunami adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10 meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter. Berdasarkan sumber data dari Departemen ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tahun 2007, kawasan rawan tsunami di Provinsi Bali adalah kawasan pantai selatan Bali, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Seluruh pantai di wilayah Kota Denpasar memiliki zona kerawanan tinggi mulai dari pantai Padang Galak, Sanur, Serangan dan Kawasan Teluk Benoa.

Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Adapun sebarang kawasan rawan tsunami sebagai berikut:

1. Kelurahan Serangan dan Sidakarya meliputi seluruh dusun/banjar.

2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur, meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 (seratus sampai dua ratus) meter dari pasang tertinggi.
3. Desa Sanur Kauh, meliputi seluruh Dusun/Banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura.
4. Kelurahan Sesetan, meliputi Dusun/Banjar Bugis, Suwung Batan Kendal, dan Pegok.
5. Kelurahan Pedungan, meliputi Dusun/Banjar Pesanggaran, Ambengan, dan Batan Kendal.
6. Kelurahan Pemogan, meliputi Dusun/Banjar Gelogor Carik, Kajeng, Rangkan Sari, Tempelas Juwet, Sakah, Teruna Bhineka, dan Tangkas.
7. Desa Pemecutan Kelod, meliputi Dusun/Banjar Margaya.
8. Kelurahan Panjer, meliputi Dusun/Banjar Bekul.
9. Kelurahan Renon, meliputi Dusun/Banjar Kelod.
10. Desa Kesiman Petilan, meliputi Pantai Padanggalak.
11. Desa Kesiman Kertalangu, meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200 meter dari pasang rata-rata.

Berikut ini peta risiko bencana tsunami di Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur:



Gambar 3.2 – Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar

D. Kawasan rawan intrusi air laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

E. Kawasan rawan kebakaran


Kawasan yang meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

F. Epidemik dan wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB)

Epidemik dan wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemik dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya Epidemik dan wabah penyakit yang menancam pada kelas bahaya rendah mengancam di 19 Desa/Kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di 24 Desa/Kelurahan. Luas wilayah rawan bahaya epidemik dan wabah penyakit seluas 12.629,25 hektar atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar.

G. Gempa bumi


Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan bahaya gempa bumi. Seluruh Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 Desa/Kelurahan. Luas wilayah yang rawan bahaya gempa bumi adalah 12.862,08 hektar atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar. Berikut ini peta risiko bencana gempa bumi kota Denpasar.



Gambar 3.4 - Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar

H. Cuaca ekstrim

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah Desa/Kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 Desa/Kelurahan. Luas wilayah rawan bahaya cuaca ekstrim seluas 12.791,07 hektar atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar. Berikut ini peta risiko bencana cuaca ekstrim Kota Denpasar.



Gambar 3.5 - Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Denpasar

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka isu-isu strategis BPBD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana.
- b. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan / sasaran pada tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	101,78	98,72	95,76	92,89	90,10
2	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI II : Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	- Meningkatkan kapasitas mitigasi untuk pengurangan risiko bencana	- Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana. - Menyediakan sarana, prasarana kebencanaan. - Pengembangan kompetensi aparatur - Meningkatkan sosialisasi kebencanaan
		- Meningkatkan upaya penanganan bencana	- Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat bagi korban bencana.
		- Meningkatkan kapasitas pemulihan pasca bencana	- Pengembangan sistem pemulihan pascabencana
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dalam persiapan menghadapi bencana kebakaran	Memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran.
		- Meningkatkan kompetensi aparatur pemadam kebakaran	Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.
		- Meningkatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran	Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran secara berkelanjutan bagi masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi, yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran.
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Outcome: Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100%	100 %	23.52 1.994.817	100 %	24.804.409.040	100 %	24.950.398.451	100 %	25.108.336.761	100 %	25.279.286.357	100%	25.279.286.357	BPBD	Kota Denpasar
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	11.755.655.153	100%	12.808.170.259	100%	12.808.170.259	100%	12.808.170.259	100 %	12.808.170.259	100%	12.808.170.259		
		1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	11.755.655.153	1 tahun	12.808.170.259	1 tahun	12.808.170.259	1 tahun	12.808.170.259	1 tahun	12.808.170.259	1 tahun	12.808.170.259		
		1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100%	100%	482.150.000	100%	506.257.500	100%	531.570.375	100%	558.148.894	100 %	586.056.339	100%	586.056.339		
		1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 tahun	1 tahun	482.150.000	1 tahun	506.257.500	1 tahun	531.570.375	1 tahun	558.148.894	1 tahun	586.056.339	1 tahun	586.056.339		
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.179.881.877	100%	1.264.416.924	100%	1.357.405.475	100%	1.459.692.882	100 %	1.572.209.030	100%	1.572.209.030		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	6.148.417	1 tahun	6.148.417	1 tahun	6.148.417	1 tahun	6.148.417	1 tahun	6.148.417	1 tahun	6.148.417		
		1.05.01. 2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	185.930.083	100%	204.523.092	1 tahun	224.975.401	100%	247.472.942	100%	272.220.237	100%	272.220.237		
		1.05.01. 2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan rumah tangga Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	595.869.197	1 tahun	655.456.117	1 tahun	721.001.729	1 tahun	793.101.902	1 tahun	872.412.093	1 tahun	872.412.093		
		1.05.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik penanganan bencana	16.590 kotak	16.590 kotak	273.735.000	16.590 kotak	273.735.000	16.590 kotak	273.735.000	16.590 kotak	273.735.000	16.590 kotak	273.735.000	16.590 kotak	273.735.000		
		1.05.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	63.551.180	1 tahun	69.906.298	1 tahun	76.896.928	1 tahun	84.586.621	1 tahun	93.045.283	1 tahun	93.045.283		
		1.05.01. 2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media cetak / koran	1 tahun	1 tahun	54.648.000	1 tahun	54.648.000	1 tahun	54.648.000	1 tahun	54.648.000	1 tahun	54.648.000	1 tahun	54.648.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	100%	120.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000		
		1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralalatan mesin kantor	1 tahun	1 tahun	120.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000		
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	7.982.733.922	100%	7.982.733.922	100%	7.982.733.922	100%	7.982.733.922	100%	7.982.733.922	100%	7.982.733.922		
		1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000		
		1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	358.240.000	1 tahun	358.240.000	1 tahun	358.240.000	1 tahun	358.240.000	1 tahun	358.240.000	1 tahun	358.240.000		
		1.05.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	24.610.502	1 tahun	24.610.502	1 tahun	24.610.502	1 tahun	24.610.502	1 tahun	24.610.502	1 tahun	24.610.502		
		1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	7.593.883.420	1 tahun	7.593.883.420	1 tahun	7.593.883.420	1 tahun	7.593.883.420	1 tahun	7.593.883.420	1 tahun	7.593.883.420		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	100%	2.001.573.865	100%	2.182.830.435	100%	2.210.518.420	100%	2.239.590.804	100%	2.270.116.807	100%	2.270.116.807		
		1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	353.845.000	1 tahun	371.537.250	1 tahun	390.114.113	1 tahun	409.619.819	1 tahun	430.100.810	1 tahun	430.100.810		
		1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	1.419.843.683	1 tahun	1.574.730.744	1 tahun	1.574.730.744	1 tahun	1.574.730.744	1 tahun	1.574.730.744	1 tahun	1.574.730.744		
		1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	173.545.182	1 tahun	182.222.441	1 tahun	191.333.563	1 tahun	200.900.241	1 tahun	210.945.253	1 tahun	210.945.253		
		1.05.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 tahun	1 tahun	42.790.000	1 tahun	42.790.000	1 tahun	42.790.000	1 tahun	42.790.000	1 tahun	42.790.000	1 tahun	42.790.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 tahun	1 tahun	11.550.000	1 tahun	11.550.000	1 tahun	11.550.000	1 tahun	11.550.000	1 tahun	11.550.000	1 tahun	11.550.000		
Meningkatkan Ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase daerah rawan bencana yang dibina. 2) Persentase pelayanan Penanggulangan Bencana. 3) Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	27,91 %	32,56 %	4.342.998.050	37,21 %	3.535.935.193	41,86 %	4.179.528.713	46,51 %	3.782.481.585	51,16 %	4.395.730.744	51,16 %	4.395.730.744	BPBD	Kota Denpasar
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	100%	494.147.875	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	250.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		
		1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana		1 dok	450.000.000			1 dok	200.000.000			1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000		
		1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		50 orang	44.147.875	5000 orang	150.000.000	5000 orang	200.000.000	5000 orang	250.000.000	5000 orang	300.000.000	5000 orang	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	3.898.850.175	100%	3.395.935.193	100%	3.849.528.713	100%	3.612.481.585	100%	3.935.730.744	100%	3.935.730.744		
		1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana		1 dok	500.000.000			1 dok	100.000.000			1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000		
		1.05.03.2.02.02	Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mendapat pelatihan Mitigasi		300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000		
		1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Tahun	1 tahun	1.358.850.175	1 tahun	1.406.935.193	1 tahun	1.457.628.713	1 tahun	1.513.391.585	1 tahun	1.574.730.744	1 tahun	1.574.730.744		
		1.05.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	390.000.000	1 tahun	429.000.000	1 tahun	471.900.000	1 tahun	519.090.000	1 tahun	571.000.000	1 tahun	571.000.000		
		1.05.03.2.02.06	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Desa /Lurah yang tanggap dan tangguh Bencana		4 desa /kelurahan	500.000.000	4 desa /kelurahan	500.000.000	4 desa /kelurahan	500.000.000	4 desa /kelurahan	500.000.000	4 desa /kelurahan	500.000.000	4 desa /kelurahan	500.000.000		
		1.05.03.2.02.07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-Tersedianya laporan hasil Verifikasi -Tersedianya laporan Rencana rehabilitasi dan Rekontruksi.	1 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	210.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	230.000.000	2 Laporan	240.000.000	2 Laporan	240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.03. 2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC di latih untuk pengembangan kompetensi		20 orang	150.000.000	60 orang	300.000.000	60 orang	300.000.000	60 orang	300.000.000	60 orang	300.000.000	60 orang	300.000.000		
		1.05.03. 2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dok. Rencana Kontijensi		3 dok	250.000.000			3 dok	250.000.000			2 dok	100.000.000	2 dok	100.000.000		
		1.05.03. 2.02.010	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya relawan bencana dan masyarakat mengikuti apel hari Kesiapsiagaan Bencana		500 orang	100.000.000	500 orang	100.000.000	500 orang	100.000.000	500 orang	100.000.000	500 orang	100.000.000	500 orang	100.000.000		
		1.05.03. 2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000		
		1.05.03. 2.03.02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan darurat bencana	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		
		1.05.03. 2.03.03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000		
		1.05.03. 2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25 Paket	100 Paket	50.000.000	100 Paket	100.000.000	100 Paket	150.000.000	100 Paket	200.000.000	100 Paket	250.000.000	100 Paket	250.000.000		
		1.05.03. 2.03.06	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Cakupan layanan epidemik/wabah penyakit		1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan		100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
		1.05.03.2.04.01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi penanggulangan bencana				1 dok	50.000.000					1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000		
		1.05.03.2.04.03	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kerjasama antara lembaga dalam penanggulangan bencana dan RAKORDA		86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000	86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000	86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000	86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000	86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000	86 OPD, Desa/ Kel	150.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Tingkat waktu tanggap (response time rate). 2. Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	12,42 menit	15 menit	4.679.100.000	15 menit	1.179.100.000	15 menit	1.297.010.000	15 menit	1.426.711.000	15 menit	1.569.382.100	15 menit	1.569.382.100	BPBD	Kota Denpasar
		1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya		100%	4.679.100.000	100%	1.179.100.000	100%	1.297.010.000	100%	1.426.711.000	100%	1.569.382.100	100%	1.569.382.100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2026		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.04. 2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana Penanggulangan Kebakaran		100%	4.679.100.000	100%	1.179.100.000	100%	1.297.010.000	100%	1.426.711.000	100%	1.569.382.100	100%	1.569.382.100		
		1.05.04. 2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi kejadian kebakaran		100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500		
		1.05.04. 2.03.01	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian Kebakaran		100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500	100%	158.189.500		
		1.05.04. 2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000		
		1.05.04. 2.04.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran		100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000		
		1.05.04. 2.04.02	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran		100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar, maka dapat disampaikan indikator kinerja BPBD Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana seperti tabel 7.1 dan 7.2 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	104,92	101,78	98,72	95,76	92,89	90,10	90,10
2	Tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)	Menit	12,42	15	15	15	15	15	15

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	104,92	101,78	98,72	95,76	92,89	90,10	90,10
2	Tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)	Menit	12,42	15	15	15	15	15	15
3	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	23,26	32,56	37,21	41,86	46,51	51,16	51,16
4	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman untuk mengarahkan tujuan organisasi dan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan mengacu pada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat lebih terarah dan terukur dan dapat memberikan pelayanan penanganan kebencanaan sesuai dengan harapan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diatas menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a long horizontal line extending to the right.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA